

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAPAL ASING
YANG MELANGGAR BATAS WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2014¹**

Oleh : Natalia Kristhiani Dalinda²

Christine S. Tooy³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan Tentang Kapal Asing di laut Internasional menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (“UNCLOS”) dan bagaimana analisis manfaat Penegakan Hukum Kapal Asing Yang Melanggar Batas Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yang dengan metode penelitian pendekatan yuridis literature disimpulkan : Pengaturan Hukum kapal asing di laut Internasional menurut (“UNCLOS”) meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya dan dasar¹ laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang tunduk pada kedaulatan penuh suatu negara. Hukum laut yang tunduk pada kedaulatan penuh suatu negara. Kovensi PBB tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen. Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen, maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona

tambahan,serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia. Penegakan Hukum Kapal Asing yang melanggar batas wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara (Pasal 4 ayat 1).

Kata Kunci: Kapal; *Hukum United Nations Convention on the Law of the Sea* (“UNCLOS”); Hukum Kelautan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik⁵Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica).Negara Indonesia merupakan negara kepulauan/pantai.Konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakuan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya,termasuk Indonesia.

Implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. *United Nations Convention on the Law of the Sea*

¹ArtikeISkripsi

²MahasisapadaFakultasHukum, NIM :
18071101101

³FakultasHukum, Magister IlmuHukum

⁴FakultasHukum, Magister IlmuHukum

⁵LihatPasal 1 ayat (1) Undang-UndangDasar (UUD) 1945

(UNCLOS) mengatur kewenangan negara kepulauan/pantai mempunyai kedaulatan di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorialnya.⁶ Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia. Indonesia telah menetapkan garis pangkal ini dan penyelesaiannya dilakukan Maret 2009 dengan menyerahkan daftar koordinat titik-titik pangkal kepada PBB. Masalah terjadi jika Jarak antar negara yang cukup dekat membuat adanya saling claim antar negara karena masing-masing memiliki hak yang sama sesuai hukum laut internasional. Sebagai contoh, di Kepulauan Riau sebelah utara Pulau Bintan dan Batam, misalnya, Indonesia tidak mungkin mengklaim laut territorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal karena jarak antara Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Bintan/Batam dengan Negara Malaysia serta Negara Singapura kurang dari 24 mil laut. Karena kedua negara tersebut juga memiliki hak atas laut seperti diamanatkan UNCLOS, maka harus terjadi pembagian laut sesuai aturan yang ditetapkan. Kebijakan Poros Maritim perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai program pemerintah saat ini.

Melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan merupakan sebuah kunci untuk mengoptimalkan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai Negara kaya akan sumberdaya alam dengan laut yang melimpah, tentu merupakan ironi ketika Negara tidak mampu mengelola hasil laut berupa ikan dan mensejahterakan para nelayan pesisir.

⁶Nugroho Wisnumurti, *Indonesian and the Law of The Sea dalam Choon-ho Park and Jae Kyu Park (eds), —The Law of The Sea: Problems from the East Asian Perspective*”, (1987), hal. 395-96.

Penyelundupan oleh kapal asing ke dalam wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan maupun kapal asing memasukkan barang-barang ilegal melalui jalur laut menjadi masalah serius yang di hadapi Indonesia saat ini. Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* di Laut Natuna Utara I.

Penangkapan yang bertepatan dengan perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI tersebut menegaskan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melindungi laut Indonesia dari praktik IUU Fishing, sebagai upaya menjaga kedaulatan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Kapal Asing di laut Internasional menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (“UNCLOS”)?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Kapal Asing Yang Melanggar Batas Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis literature dengan melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*).⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Kapal Asing di laut Internasional menurut United

⁷<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara> di akses 10 Desember 2021

⁸Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

Nations Convention on the Law of the Sea (“UNCLOS”).

Kedaulatan penuh suatu Negara meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya dan dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berikut akan diuraikan secara lebih rinci rezim hukum laut yang tunduk pada kedaulatan penuh suatu negara. Laut tidak hanya berfungsi untuk pelayaran lalu lintas kapal laut tapi juga udara diatas laut akan di lewati oleh pesawat terbang, sehingga memiliki nilai potensi sumberdaya yang besar, baik yang terdapat di kolom perairan (ikan) maupun di dasar perairan (minyak dan gas bumi) serta dari segi keamanan udara. Di masa lalu, dengan penguasaan teknologi yang terbatas, permukaan laut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran. Sekarang, dengan berkembangnya teknologi, laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, hukum laut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman.

Hukum laut yang dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluridimensional yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu. Hukum laut oleh pakar-pakar di masa lalu hanya diartikan yang terkait dengan aturan pelayaran kapal di laut, khususnya pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut. Artinya, hukum laut hanya ditinjau dari segi hukum perdata (*privaatrecht*). Padahal, hukum laut juga mengatur wilayah hukum public (*publiekrecht*).

United Nations Convention on the Law of the Sea disingkat dengan UNCLOS 1982, yang menjadi acuan bagi seluruh negara yang meratifikasi peraturan undang – undang Negara masing masing untuk kapal suatu Negara boleh berlayar melintasi laut wilayah negara, termasuk Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Terdapat tiga istilah Hak Lintas dalam UNCLOS 1982, yaitu Hak Lintas Damai (*Right of innocent passage*), Hak Lintas Transit (*Right of transit passage*), dan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan (*Right of archipelagic sea lanes passage*).

Hak Lintas Transit

Istilah “Hak Lintas Transit” digunakan pada Part III tentang Rezim Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yaitu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya. Contohnya adalah Selat Malaka. Ketentuan tentang Hak Lintas Transit dapat dibaca mulai Pasal 37 hingga pasal 44.

Hak Lintas Alur Kepulauan

Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah berlayar dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi Perairan Kepulauan sebuah Negara menuju ke bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Salah satu ciri Negara kepulauan adalah memiliki laut diantara pulau-pulau, yang disebut laut atau perairan kepulauan. Seperti halnya perairan teritorial, Negara kepulauan berdaulat penuh di perairan kepulauan. Dan definisi umum ini dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari Zona Ekonomi Eksklusif ini, yaitu:

- 1) Lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah 200 mill laut. Sesuai dengan yang telah disepakati dari negara-negara peserta dalam Konferensi. Hukum Laut PBB (1973-1982) yang berhasil dicapai melalui perundingan yang cukup lama.
- 2) Letak zona ekonomi eksklusif ini secara geografis adalah di luar laut teritorial.

Dengan demikian, zona ekonomi eksklusif bukanlah bagian dari laut teritorial karena letaknya yang diluar laut teritorial;

- 3) Pengukuran mengenai lebar 200 mill laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah Garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Garis pangkal itu bisa berupa. Garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan).
- 4) Oleh karena itu baik laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif sama-sama diukur dari garis pangkal, maka praktis lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah (200-12) mil laut, yakni sebesar 118 mill laut hal ini disebabkan karena laut sebesar 12 mill laut dari garis pangkal sudah merupakan laut teritorial yang merupakan wilayah negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai itu sendiri.
- 5) Zona Ekonomi Eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai dan, oleh karena itu, tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yuridiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya.
- 6) Letaknya yang secara geografis di luar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan dengan laut teritorial, ini berarti keduanya dibedakan oleh suatu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut teritorial yang

merupakan garis atau batas luar (*outer limit*) dari laut teritorial itu sendiri.²

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini mengaturlah rejim-rejim hukum sebagai berikut:

- 1) Laut Teritorial dan Zona Tambahan
- 2) Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
- 3) Zona Ekonomi Eksklusif
- 4) Landas Kontinen
- 5) Laut Lepas
- 6) Rejim Pulau
- 7) Rejim Laut tertutup/setengah tertutup
- 8) Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit
- 9) Kawasan Dasar laut Internasional
- 10) Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut
- 11) Penelitian ilmiah kelautan
- 12) Pengembangan dan Alih Teknologi
- 13) Penyelesaian Sengketa
- 14) Ketentuan Penutup

Pembentukan Undang Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dibentuk guna mengatur mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; memajukan

⁹ ibid, hlm.144

budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu; memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Penyeludupan oleh kapal asing kedalam wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan maupun kapal asing memasukan barang barang illegal melalui jalur laut menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam pelaku illegal fishing dilaut Ntuna Utara I. Operasi pengawasan yang dilakukan oleh kapal Pengawasan Perikanan Hiu 11, Hiu Macan Tutul 02 dan Orca 03 mendeteksi keberadaan dua kapal berbendera Vietnam KG 1843 TS dan KG 9138 TS yang melakukan aksi pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara. Kedua kapal tersebut diduga mengoperasikan alat tangkap trawl yang ditarik dengan dua kapal (*pair trawl*). *Pair trawl* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Penangkapan tersebut menegaskan komitmen

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melindungi laut Indonesia dari praktik *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, sebagai upaya kedaulatan pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. saat ini kapal dan 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam telah berada di Pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut.

Pelanggaran berikutnya di lakukan oleh kapal ikan cina maupun kapal *cost guard* Cina yang masuk di wilayah laut natuna, Pengamat militer dari *Institute for Security and Strategic Studios (ISESS)*, mengingatkan pemerintah untuk waspada dan memperkuat armada laut setelah sejumlah kapal perang Cina diduga berlayar di Laut Natuna Utara.¹⁰ Perairan laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelolanya, tapi bukan perairan teritorial atau kedaulatan Indonesia.¹¹

Penegakan hukum kapal asing yang melanggar batas juga harus sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta aturan Hukum Internasional tanpa merusak hubungan bilateral yang sudah terjalin antar 2 negara. Kasus Laut China Selatan (LCS) merupakan satu perairan strategis yang paling diperebutkan oleh China dan sejumlah negara di ASEAN. Laut China Selatan dipandang sebagai perairan dengan sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah. Nilai komoditas perairan ini disebut bisa mencapai triliunan dolar. Hal tersebutlah yang kerap memicu sengketa panas terhadap LCS oleh negara-negara kawasan ASEAN.

¹⁰<https://nasional.tempo.co/read/1508270/kapal-perang-cina-masuk-laut-natuna-pengamatingatkan->

ri-harus-perkuat-armada di akses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 11:00 Wita

B. Penegakan Hukum Kapal Asing Yang Melanggar Batas Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica) Negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.

Menurut UNCLOS 1982, secara umum kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, (dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya), meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial (Pasal 2 UNCLOS 1982). Mengenai batas laut territorial, ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut territorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal (Pasal 3 UNCLOS 1982). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara (Pasal 4

ayat 1). Adapun penyelenggaraan kelautan Indonesia tersebut, yaitu meliputi (Pasal 4 ayat 2):

1. Wilayah Laut;
2. Pembangunan Kelautan;
3. Pengelolaan Kelautan;
4. Pengembangan Kelautan;
5. Pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut;
6. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan
7. Tata kelola dan kelembagaan

Indonesia mempunyai Alur Laut Kepulauan (ALKI). Apabila jalur ALKI ditentukan, tentunya negara-negara asing akan menghormatinya dengan hanya melewati jalur ALKI yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga bisa dilihat dari sisi hukum Internasional, dibukanya rute itu akan menguntungkan kita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang utuh. Melalui Undang-Undang Kelautan yang disahkan di penghujung tahun 2014 ini bertujuan:

1. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
2. mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
3. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
4. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
5. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;

6. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan
7. mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;
8. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
9. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.
10. Kapal pengawas perikanan fungsinya melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal Asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Kapal pengawas perikanan juga dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Pembakaran/penenggelaman kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing* tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus melalui proses yudisial sesuai yang diatur dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 hanya memberikan ketentuan dengan adanya bukti permulaan yang cukup maka penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat

melakukan pembakaran/penenggelaman kapal. Kewenangan tersebut tentu tidak memberikan keadilan kepada pelaku oleh karena telah merampas hak pelaku untuk melakukan pembelaan diri oleh karena tidak dilakukannya proses adjudikasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya penenggelaman/pembakaran kapal tersebut.

Ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan kepastian hukum oleh karena dapat dimungkinkan adanya kesewenang-wenangan dalam melakukan penenggelaman/pembakaran kapal oleh karena bukti permulaan yang cukup saja tidak dapat menyatakan seseorang bersalah dan hanya hakim yang dapat menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Kapal asing yang masuk kewilayah Laut Indonesia untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, dipicu oleh sumber daya hayati yang melimpah.

Selain mencuri ikan sering juga disusupi dengan kegiatan illegal lainnya juga termasuk narkoba. Tim Satuan Tugas Polri bersama Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan penangkapan terhadap kapal ikan asal Taiwan yang berbendera Singapura, MV Lian Yu Yun 61870. Kapal tersebut ditangkap di perairan Karang Helen Mars, berdekatan dengan Karang Banteng, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Dari hasil penangkapan, polisi menemukan 1,6 ton sabu, terbagi dalam 81 karung, yang disembunyikan di bagian palka sebelah kiri kapal. Empat orang warga negara asing asal China daratan pun turut ditangkap, yaitu Tan Mai, 69 tahun, Tan Yi, 33 tahun, Tan Hui, 43 tahun, serta Liu Yin Hua, 63 tahun. Pada 7 Februari 2018, tim gabungan TNI Angkatan Laut beserta lembaga terkait lainnya menangkap kapal berbendera Singapura, MV *Sunrise Glory*, di perairan Batam.

Kapal tersebut mengangkut narkoba jenis sabu seberat satu ton yang dibungkus dalam 41 buah karung beras. Empat orang tersangka yang merupakan awak kapal pun ikut ditangkap.

Dengan masuknya kapal asing pembawa narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Eko Daniyanto mengatakan saat ini masih ada kapal asing yang diindikasikan membawa narkoba ke wilayah perairan Indonesia. Untuk itu dirinya memerintahkan seluruh jajarannya untuk memeriksa semua kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal asing yang melanggar batas wilayah laut Negara Republik Indonesia untuk wajib untuk tunduk serta mengikuti ketentuan yang berlaku, baik itu kapal asing, kapal Sipil, kapal barang/cargo, maupun kapal militer yang lewat. Laut Indonesia dijaga oleh TNI AL, Polisi Air, *Coast Guard*, Bea Cukai. Penjaga laut dan pantai dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan di laut melaksanakan tugas:¹¹

- 1) melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- 2) melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dilaut;
- 3) pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal.
- 4) pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage*, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
- 5) pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
- 6) mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Selain itu demikian besarnya manfaat yang diperoleh dari laut, maka tidak jarang wilayah laut Indonesia menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negaralainnya. Sengketa Cina (RRT) dengan Jepang mengenai kepulauan Senkaku, sengketa Cina (RRT), Vietnam, dan Philipina memperebutkan kepulauan Paracel, dan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di perairan blok Ambalat (laut Sulawesi), membuktikan pentingnya wilayah laut.

Selain itu demikian besarnya manfaat yang diperoleh dari laut, maka tidak jarang wilayah laut Indonesia menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negaralainnya. Sengketa Cina (RRT) dengan Jepang mengenai kepulauan Senkaku, sengketa Cina (RRT), Vietnam, dan Philipina memperebutkan kepulauan Paracel, dan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di perairan blok Ambalat (laut Sulawesi), membuktikan pentingnya wilayah laut. Ditegaskan kembali dalam konsideran Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa pengelolaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara yang bersangkutan. Pengelolaan lautan harus merefleksikan kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh dieksploitasi sekadar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi menurut Pasal 7 UU Kelautan tahun 2009:

- (1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.

¹¹ UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 277

- (2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Tambahan;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
 - c. Landas Kontinen.
- (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
 - a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;
 - b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
 - c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum kapal asing di laut Internasional menurut ("UNCLOS") meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya dan dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. hukum laut yang tunduk pada kedaulatan penuh suatu negara. Kovensi PBB tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen. Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen, maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan, serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia.

Penegakan Hukum Kapal Asing yang melanggar batas wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraankelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara (Pasal 4 ayat 1). Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun derah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar.

B. SARAN

Perlu Kapal pengawas perikanan fungsinya melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal Asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Kapal pengawas perikanan juga dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Namun Terkait kapal asing yang ditangkap, apabila kapalnya masih bagus ada baiknya jangan dibakar dan ditenggelamkan melainkan dirampas untuk negara. Karena, jika kapal yang sudah dibakar dan ditenggelamkan maka pemerintah perlu berfikir keras untuk

membuang sampah pembakar didasar laut agar tidak mencemari lingkungan dan biota laut. Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib Tahar, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, 2011
- Boer Hauna, *Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional "Horizon Baru Hukum Laut Internasional" (Konvensi Hukum Laut 1982)*, Djambatan. Jakarta 1989
- Etty R Agoes, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", *Jurnal Hukum Internasional Vol 1 No.3 April 2004*, (Jakarta: LPHI UI, 2004)
- I Made Andi Arsana, —*Batas Maritim Antar negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*||, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Khaidir anwar. *Hukum Laut Internasional. Justice Publisher* Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas. Lampung. 2015
- Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB1982 Tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018
- Mazen Adi, *The Application of the Law of the Sea and the Covention on the Mediterranean Sea, United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division For Ocean Affairs and The Law of the Sea, Office of Legal Affairs, The United Nation*, New York, 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, *Angkasa Offset*, Bandung, 1983.
- Nugroho Wisnumurti, *Indonesian and the Law of The Sea dalam Choon-ho Park and Jae Kyu Park (eds), —The Law of The Sea: Problems from the East Asian Perspective"*, (1987)
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Nugraha Pranadita., *Teori Hukum Ruang Angkasa : Berpikir Tentang Ruang Angkasa, Hukum Internasional Dan Ruang Angkasa, Pemikiran Tentang Hukum Ruang Angkasa*. CV Budi Utama. Yogyakarta. 2019
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut - Indonesia* , Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Von Glahn, Gerhard, *Law Among Nations, An Introducton to Pub lic International Law*, New York, 1965
- Wayan Parthiana, *Hukum laut internasioanal dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: yrama Widya, 2014)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Kelautan, United Nations Convention on the Law of the Sea (Hukum Laut Unclos 1982).

Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Mengenai penetapan alur laut kepulauan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002,

Sumber Lainnya

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/05/28/130657369/5-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang>

<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara> di akses 10 Desember 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1508270/kapal-perang-cina-masuk-laut-natuna-pengamatingatkan-ri-harus-perkuat-armada-wita>

<https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/830/hukumnya-orang-berdagang-dan-berlayar>

<https://www.sma-syarifhidayatullah.sch.id/2021/06/ppkn-kelas-x-kd2.html>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210914102533-4-276049/heboh-kapal-china-di-natuna-ganggu-tambang-ri-kirim-protes>